

Peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Mendukung Penghalalan Perkawinan Usia Anak di Wonosobo

Setya Wahyudi*, Nurani Ajeng Triutami, Rani Hendriana

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

**Email: setya.wahyudi@unsoed.ac.id*

Riwayat Artikel

Diajukan : 11 Februari 2025

Direvisi : 23 April 2025

Ditelaah : 12 Maret 2025

Diterima : 24 April 2025

DOI : <https://doi.org/10.20884/1.hakikat.2025.1.1.15023>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum positif di Indonesia dan pandangan hukum Islam dalam menetapkan dispensasi perkawinan usia anak, serta menilai sejauh mana peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam upaya mencegah perkawinan usia anak proses di Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pemangku kebijakan, serta analisis dokumen kebijakan dispensasi perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup, serta harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hukum Islam, kebolehan perkawinan usia anak terkait dengan maqashid syariah, terutama aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl), yang mengutamakan kemaslahatan anak. Peran Puspaga menunjukkan bahwa lembaga ini berperan penting dalam memberikan rekomendasi berdasarkan asesmen psikologis, kesiapan mental, kesehatan reproduksi, serta potensi dampak sosial dan ekonomi bagi anak. Temuan penelitian mengungkap bahwa dalam praktiknya, Puspaga cenderung tidak serta-merta merekomendasikan perkawinan usia anak. Mayoritas rekomendasi yang dikeluarkan menunjukkan bahwa anak belum memenuhi kriteria kesiapan menikah, baik dari aspek psikologis, kesehatan, maupun kemandirian ekonomi. Hal ini mencerminkan pendekatan kehati-hatian Puspaga dalam mencegah perkawinan usia anak yang dapat berdampak negatif bagi masa depan anak. Dengan demikian, meskipun secara regulasi dispensasi memungkinkan perkawinan anak, tetapi rekomendasi Puspaga lebih sering mengarah pada penundaan atau penolakan dispensasi demi kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: pencegahan; peran; perkawinan usia anak; pusat pembelajaran keluarga

Abstract

This study aims to analyze positive legal regulations in Indonesia and the views of Islamic law in determining the dispensation of child marriage, as well as assess the extent of the role of the Family Learning Center (Puspaga) in efforts to prevent child marriage from being processed in Wonosobo. The research method used is qualitative research with a socio-legal approach. Data was obtained through literature studies, interviews with policy makers, and analysis of child marriage dispensation policy documents. The results

of the study show that in positive law, marriage dispensation can only be given with urgent reasons and sufficient evidence and must consider the best interests of the child. In Islamic law, the ability to marry children is related to maqashid sharia, especially the aspects of protection of the soul (hifz al-nafs) and heredity (hifz al-nasl), which prioritize the welfare of children. The role of Puspaga shows that this institution plays an important role in providing recommendations based on psychological assessments, mental readiness, reproductive health, and potential social and economic impacts for children. The findings of the study revealed that in practice, Puspaga tends not to necessarily recommend child marriage. The majority of the recommendations issued show that children have not met the criteria for readiness to marry, both in terms of psychological, health, and economic independence. This reflects Puspaga's cautious approach in preventing child marriage which can have a negative impact on the child's future. Thus, although the dispensation regulation allows child marriage, Puspaga's recommendations more often lead to the postponement or rejection of the dispensation in the best interests of the child.

Keywords: *child marriage; family learning center; prevention; role*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kematangan fisik dan mental sebelum menikah. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika kedua mempelai benar-benar siap secara jasmani dan rohani, sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Dengan kematangan lahir dan batin, diharapkan perkawinan dapat berjalan harmonis dan mencapai tujuannya (Maimunah et al., 2021). Meskipun kematangan fisik dan mental menjadi syarat dalam perkawinan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan usia anak banyak dilakukan (Indawati et al., 2024). Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti tekanan perkawinan usia anak masih marak terjadi, terutama di wilayah pedesaan (Syarifah Lisa Andriati et al., 2023) sosial, kondisi ekonomi yang rendah, serta tradisi budaya yang menganggap perkawinan dini sebagai cara menjaga kehormatan keluarga (Dewi et al., 2022; Prastini, 2022).

Perkawinan usia anak, yang secara internasional didefinisikan sebagai setiap bentuk perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, telah diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) (Koski, 2023; Mendoza Tascón et al., 2016). Perkawinan usia anak tetap menjadi permasalahan krusial di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, di mana angka kasusnya masih tinggi (Indawati et al., 2024). Praktik ini tidak hanya berdampak negatif terhadap keberlanjutan pendidikan anak yang sering terhenti, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan, termasuk komplikasi kehamilan pada usia muda dan tingginya potensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Nirmala et al., 2024). Hingga saat ini, perkawinan usia anak masih marak terjadi, didorong oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Tekanan sosial yang kuat, kondisi ekonomi keluarga yang rendah, serta tradisi budaya yang menganggap perkawinan usia anak sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga menjadi faktor utama yang melanggengkan praktik ini (Dewi et al., 2022; Prastini, 2022)(Indawati et al., 2024).

Pernikahan usia anak berkontribusi terhadap buruknya kondisi kesehatan ibu dan anak akibat kurangnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Hal lain yang menjadi perhatian adalah meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, yang sering kali dipicu oleh ketidaksiapan mental dan ketidakmatangan dalam berpikir. Berbagai dampak ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur

membawa konsekuensi yang kompleks dan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Amalia, 2017).

Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, perkawinan usia anak masih menjadi isu yang mengkhawatirkan, sebagaimana tercermin dari tingginya angka pengajuan dispensasi pernikahan. Sebagai langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Bupati Wonosobo No. 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak serta Keputusan Bupati Wonosobo No. 400.2.1/445/2024 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Keberadaan Puspaga bertujuan untuk memberikan layanan konseling, edukasi, serta rekomendasi terkait dispensasi perkawinan sebagai bagian dari pendekatan preventif. Melalui intervensi ini, diharapkan calon pengantin usia anak memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak negatif perkawinan dini terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial mereka. Selain berfungsi sebagai lembaga preventif, Puspaga juga menjalankan peran represif dengan melakukan asesmen mendalam terhadap setiap permohonan dispensasi pernikahan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam situasi yang benar-benar mendesak dan sesuai dengan kriteria hukum yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, Puspaga sering kali memberikan rekomendasi penolakan terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat kesiapan anak untuk memasuki kehidupan rumah tangga, sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dispensasi perkawinan usia anak dari berbagai perspektif, termasuk aspek hukum positif, hukum Islam, serta dimensi etis dan sosiologis. Pendekatan multidisipliner ini menjadi krusial mengingat dispensasi perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh keabsahan secara hukum dan agama, tetapi juga harus mempertimbangkan implikasi etis serta dampak sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan anak di masa depan.

Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif membahas perlunya memahami batasan pemberian dispensasi bagi perkawinan usia anak dari berbagai perspektif, termasuk aspek hukum positif, hukum Islam, serta dimensi etis dan sosiologis. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek hukum formal atau dampak sosial dari perkawinan usia anak, namun belum secara sistematis mengkaji keterkaitan antara keabsahan hukum, legitimasi agama, serta konsekuensi etis dan sosial dari praktik perkawinan usia anak ini. Beberapa studi tentang perkawinan usia anak sebelumnya di antaranya naskah berikut.

Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974, yang diteliti Febry Yuda Fitianto, Aris Nurullah dari Universitas Sunan Giri Surabaya, dipublikasikan dalam Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 10, November 2023. Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia, yang diteliti oleh Tazkia Tunnafsia Siregar, Ika Rachmawati Sukarno Putri, Laura Sharendova Gunawan, dari Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta. Dipublikasikan dalam Innovative: Journal of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023.

Naskah lain berjudul mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam pernikahan usia dini yang ditulis oleh Abdul Muhazir dari Universitas Mulawarman, Indonesia. Naskah tersebut dipublikasikan dalam Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 3 No. 2 April Tahun 2023. Naskah lain berjudul penghapusan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Penulis naskah tersebut adalah Muhammad Syahrul Ramadhan, Mohamad Guntur Saputra, Muhammad Noer

Khadafi dari Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia. Naksha tersebut dipublikasikan dalam Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora volume 07 nomor 01, Januari 2024.

Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. Peneliti Yana Indawati, Syaifullah Umar Said. Misrina Rohmatun Ismaniyah, Wahyu Yuha, Fahriza Dhya kusuma dari Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Dipublikasikan dalam Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dispensasi perkawinan usia anak di Wonosobo dengan mengevaluasi peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam proses pemberian rekomendasi pemenuhan syarat perkawinan usia anak sebagai dasar penentuan dispensasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan perkawinan usia anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama tentang peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam upaya mencegah perkawinan usia anak di Kabupaten Wonosobo. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia dan pandangan hukum Islam mengatur dispensasi perkawinan usia anak, dan sejauh mana peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Wonosobo.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang berperan dalam kebijakan dispensasi perkawinan usia anak, yaitu perwakilan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Pengadilan Agama, serta masyarakat setempat yang relevan. Data sekunder mencakup dokumen resmi, laporan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan terkait, Literatur terkait kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yang dipilih karena memiliki kebijakan khusus dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak. Penelitian ini terhadap kondisi data selama tahun 2024, dengan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan studi dokumen, wawancara dan pengamatan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Perkawinan Usia Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Praktik ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi (Muhazir, 2024). Pencegahan perkawinan usia anak merupakan langkah krusial dalam memastikan perlindungan hak-hak anak. Tujuan utama dari pencegahan perkawinan usia anak meliputi perlindungan dan pengembangan anak, menjamin anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya serta peningkatan kualitas hidup anak dengan mendorong anak tumbuh menjadi individu yang berkualitas, berakhlak mulia, serta sejahtera baik secara lahir maupun batin. Tujuan

lainnya berupa pencegahan kekerasan yaitu untuk meminimalisir risiko terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering kali berhubungan dengan perkawinan usia dini. Selain itu, pencegahan perkawinan anak juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, baik dari aspek fisik maupun mental, yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak (Nazli, 2019).

Selain itu, kegiatan pencegahan perkawinan usia anak juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan (Galih Orlando, 2023). Fenomena perkawinan usia anak dianggap melanggar hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi (Muhazir, 2024). Secara prinsip, hukum positif di Indonesia melarang perkawinan usia anak. Larangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, meskipun terdapat batasan usia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih memberikan celah hukum melalui mekanisme dispensasi kawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi perkawinan didefinisikan sebagai izin atau kelonggaran terhadap suatu ketentuan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan (Nasional, 2003). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mendefinisikan dispensasi sebagai izin kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun. Dispensasi ini diberikan setelah melalui proses permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai kepada pengadilan (agama atau negeri).

Regulasi terkait dispensasi perkawinan anak di Indonesia awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 tahun. Namun, Pasal 7 ayat (2) membuka peluang bagi orang tua atau wali untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang jika terdapat penyimpangan dari ketentuan usia tersebut.

Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Meskipun demikian, undang-undang ini tetap memberikan celah hukum dengan memungkinkan dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam ketentuan yang baru, dispensasi dapat diberikan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain, dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak serta bukti pendukung yang cukup.

Perubahan regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak dari risiko perkawinan dini. Namun, celah dispensasi tetap memberikan peluang bagi praktik perkawinan usia anak untuk terus berlangsung, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pemberian dispensasi tersebut. Seseorang yang masih anak-anak tidak diizinkan melakukan perkawinan, hal ini menunjukkan keselarasan antara kebijakan nasional dan komitmen internasional untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan usia anak (Retnowulandari et al., 2024).

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 menetapkan bahwa alasan mendesak sebagai dasar pengajuan dispensasi perkawinan harus memenuhi kriteria bahwa tidak ada pilihan lain dan keadaan sangat terpaksa mengharuskan perkawinan dilangsungkan. Alasan ini tidak dapat hanya berupa klaim subjektif dari pihak pemohon, tetapi harus disertai dengan bukti pendukung yang cukup. Menurut regulasi yang berlaku, bukti pendukung tersebut mencakup surat keterangan resmi yang membuktikan bahwa calon mempelai masih di bawah usia yang ditetapkan dalam undang-undang, surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua atau wali bahwa perkawinan harus segera dilangsungkan karena alasan yang sangat mendesak, dan keterangan saksi, yang dapat memberikan penjelasan tambahan terkait kondisi yang menyebabkan permohonan dispensasi diajukan (Sanksi & Berskala, 2021) (Prastini, 2022) (Amalia, 2017).

Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi praktik perkawinan anak dengan memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam keadaan tertentu yang benar-benar memerlukan pengecualian. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa alasan mendesak yang diajukan benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan hukum.

Salah satu penyebab utama pengajuan dispensasi perkawinan misalnya kehamilan di luar nikah, yang dianggap sebagai alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan. Dalam banyak kasus, orang tua atau wali mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kekhawatiran akan konsekuensi sosial dan hukum jika pernikahan tidak segera dilaksanakan (Sanksi & Berskala, 2021). Selain itu, faktor religius juga menjadi pertimbangan, di mana orang tua khawatir bahwa hubungan pacaran anak mereka dapat melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan. Dalam kasus semacam ini, majelis hakim sering kali mengabulkan permohonan dispensasi. Meskipun kehamilan di luar nikah sering menjadi dasar pengajuan dispensasi, akan tetapi hal ini tidak secara otomatis menjamin bahwa pengadilan akan menyetujuinya. Beberapa putusan menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan faktor lain sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin, seperti kesiapan psikologis dan kesejahteraan calon mempelai (Syarifah Lisa Andriati et al., 2023).

Secara umum, faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi perkawinan mencakup kehamilan di luar nikah, alasan pendidikan, alasan ekonomi, adat dan budaya, serta restu orang tua. Dalam beberapa kasus, dispensasi tidak diberikan sebagai upaya untuk mencegah perbuatan yang dianggap melanggar norma agama atau sosial (Iqbal & Rabiah, 2020).

Berdasarkan UU No 16 tahun 2019, menentukan bahwa dispensasi perkawinan anak diberikan berdasarkan pertimbangan "alasan mendesak", yang harus didukung dengan bukti yang cukup. Selanjutnya pemberian dispensasi harus melalui persetujuan dan penetapan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi pemeluk Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Mekanisme pemberian dispensasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengatur standar dan prosedur dalam pemberian izin perkawinan di bawah usia minimum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, apabila telah memperoleh dispensasi perkawinan usia anak dari pengadilan berarti perkawinan usia anak dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun secara prinsip hukum melarang perkawinan anak, tetapi perkawinan usia anak dapat dilakukan melalui mekanisme dispensasi. Dengan demikian, pemberian dispensasi perkawinan usia anak dalam konteks ini tidak hanya

merujuk pada aspek keagamaan, tetapi juga terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hariati et al., 2024; Alfarisi et al., 2023).

Berdasar perspektif hukum positif menegaskan bahwa suatu perkawinan yang telah memperoleh persetujuan dari lembaga peradilan memiliki legal standing yang kuat. Dengan kata lain, perkawinan yang mendapatkan dispensasi secara hukum dianggap sah, sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan pemberian dispensasi, maka hal ini sebagai pengakuan hukum dalam kerangka hukum positif yang menyiratkan bahwa perkawinan mematuhi standar hukum yang ditetapkan oleh negara (Hariati et al., 2024) (Alfarisi et al., 2023)

2. Ketentuan Perkawinan Usia Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan di Indonesia memperoleh legalitas hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan hukum perkawinan di Indonesia mencerminkan kombinasi antara norma agama dan aturan negara untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum nasional (Syarifah Lisa Andriati et al., 2023).

Dalam hukum Islam maupun kitab-kitab fiqh, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai dispensasi perkawinan, melainkan hanya pengaturan mengenai usia menikah. Hukum Islam menetapkan bahwa usia minimal perkawinan adalah ketika seseorang telah mencapai baligh. Dengan adanya baligh sebagai ukuran, maka yang dimaksud perkawinan usia anak dikenal dengan istilah nikah al-shaghir/shaghirah atau al-zawwaj al-mubakkir, yaitu merujuk ketika perkawinan anak laki-laki dan perempuan di mana mereka belum baligh (Nazli, 2019).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, baligh dalam konteks pernikahan berarti sampainya seseorang pada ambang batas usia untuk menikah. Ia menjelaskan bahwa seorang laki-laki dianggap baligh ketika telah mengalami ihtilam (mimpi basah), yaitu saat ia sudah memasuki usia baligh dan dibebani hukum taklifi serta hukum-hukum wadh'i lainnya. Jika dihitung, hal ini terjadi sekitar usia 15 tahun, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad (Nazli, 2019). Ada anak perempuan yang mengalami haid pada usia 9 tahun, sementara yang lain baru mengalaminya di usia 16 tahun atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman usia baligh, karena dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan.

Meskipun Islam tidak menetapkan batas usia minimum secara mutlak, kebanyakan ulama sepakat bahwa pernikahan harus dilakukan ketika kedua mempelai telah mencapai kematangan fisik dan mental untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, pemberian dispensasi oleh negara menjadi mekanisme yang memungkinkan perkawinan anak dalam kondisi tertentu, seperti faktor sosial, budaya, atau keadaan mendesak. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan usia anak (perkawinan dini) tidak dilarang, tetapi juga tidak dianjurkan. Islam menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental, serta pemenuhan hak-hak terbaik anak, terutama bagi anak perempuan. Tujuan utama dalam ajaran Islam adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta memastikan bahwa keturunan yang dilahirkan kuat secara fisik dan mental, bukan keturunan yang lemah (Nazli, 2019).

Oleh karena itu, meskipun dalam hukum Islam perkawinan anak dapat dianggap sah secara syariat, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan aspek kesiapan dan kesejahteraan kedua calon mempelai mampu untuk mencapai tujuan utama

pernikahan dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah saw. menyatakan bahwa mensyaratkan adanya “kemampuan” dalam perkawinan, yang dapat dimaknai sebagai kesiapan fisik dan mental atau kematangan lahir dan batin bagi calon suami dan istri. Kemampuan ini mencakup kesanggupan mengemban tanggung jawab rumah tangga, yang idealnya hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah dewasa secara lahir dan batin (Nazli, 2019).

Konsep *maqashid syariah* (tujuan utama syariah) sangat relevan dalam menentukan pemberian dispensasi perkawinan anak. *Maqashid syariah* bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan, yaitu: *hifz al-din* (melindungi agama); *hifz al-nafs* (melindungi jiwa/nyawa), *hifz al-‘aql* (melindungi akal), *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), dan *hifz al-mal* (melindungi harta) (Paryadi, 2021). Dalam konteks perkawinan anak, prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* menjadi perhatian utama. Perkawinan sebelum mencapai kematangan fisik dan mental dapat membahayakan kesehatan reproduksi; Menghambat pendidikan, serta Meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun perkawinan anak sah secara fikih, hal ini dapat dianggap tidak sesuai dengan *maqashid syariah* jika melanggar prinsip perlindungan jiwa dan keturunan (Sultan & Shah, 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam hukum Islam, bahwa perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh sahnya akad nikah secara fikih, tetapi juga harus mempertimbangkan *maqashid syariah* yang berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, pemberian dispensasi perkawinan usia anak dalam perspektif Islam tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan kesiapan kedua mempelai, agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

3. Peran Puspaga Mendukung Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wonosobo

Ketentuan-ketentuan sebagai dasar tindakan dalam upaya pencegahan perkawinan Usia Anak di kabupaten Wonosobo antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo, Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 400.2.1/445/2014 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Wonosobo, Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Wonosobo Nomor: 067/673/2021 tentang Standar Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Wonosobo.

Dengan pembatasan umur di dalam undang-undang perkawinan, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka sebenarnya perkawinan usia anak adalah dilarang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak, yaitu bisa dilakukan langkah-langkah preventif dan represif yang melibatkan regulasi hukum serta keterlibatan aktif dari pemerintah dan masyarakat (Indawati et al., 2024). Langkah upaya preventif yaitu kegiatan untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak berkeinginan melakukan perkawinan usia anak dan dalam rangka melindungi hak-hak anak. Langkah upaya represif yaitu kegiatan menindak atau melarang agar tidak terjadi pernikahan usia anak.

4. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam penanggulangan perkawinan usia anak dapat dilakukan oleh pemerintah selain pembuatan undang-undang yang mengatur tentang pembatasan usia pernikahan dini ialah menyediakan pendidikan seksual dengan menyediakan informasi, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap untuk membuat keputusan sehat terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Ini mencakup aspek biologis, hak reproduksi, perlindungan dari kekerasan seksual, kesehatan mental, pengambilan keputusan bijaksana dalam hubungan, dan penggunaan kontrasepsi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman menyeluruh kepada individu, khususnya remaja, untuk membentuk hubungan yang sehat, mengelola risiko, dan memahami pentingnya kesehatan seksual dalam kehidupan mereka, dengan harapan dapat mengurangi pernikahan dini dan dampak negatifnya (Indawati et al., 2024).

Bentuk-bentuk upaya preventif dalam penanggulangan perkawinan usia anak dapat berupa: pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan. Pelatihan dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak biasanya difokuskan pada peningkatan kapasitas anak-anak, orang tua, dan komunitas untuk memahami bahaya serta dampak negatif dari perkawinan usia anak. Melalui pelatihan, semua pihak dapat lebih siap dalam menjalankan perannya untuk mencegah dan menghadapi situasi terkait perkawinan anak.

Pelatihan pencegahan perkawinan usia anak berupa pelatihan untuk anak dan pelatihan untuk orang tua dan guru. *Pertama*, pelatihan untuk anak. Anak diberikan keterampilan hidup (*life skills*) seperti komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan, dan pengetahuan tentang hak-hak anak. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak sehingga mereka memiliki aspirasi masa depan yang lebih baik (Nazli, 2019). *Kedua*, pelatihan untuk orang tua dan guru. Pelatihan ini meliputi metode mendidik anak secara konstruktif dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi serta dampak psikososial dari perkawinan usia anak (Syekh & Rauf, 2024).

Penyuluhan difokuskan pada penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang kerugian perkawinan anak (Dewi et al., 2022). Penyuluhan sering diselenggarakan di komunitas, sekolah, dan rumah ibadah diseluruh pelosok (Syekh & Rauf, 2024). Hasil Penyuluhan menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung dan sadar hukum untuk menolak perkawinan anak sebagai solusi masalah social (Indawati et al., 2024).

Penyuluhan dilakukan dengan cara mengadakan forum diskusi dan media komunikasi. Forum diskusi melibatkan peran pemangku kepentingan seperti pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Diskusi bertujuan mengubah persepsi masyarakat terhadap norma yang menganggap perkawinan anak dapat diterima (Tazkia et al., 2023). Sementara itu, penyuluhan melalui media komunikasi disebarkan melalui pamflet, poster, video, atau media sosial yang menjelaskan risiko fisik, psikologis, dan hukum terkait perkawinan anak (Qibtiyah, 2014; Tazkia et al., 2023).

Pemberdayaan merupakan langkah untuk memperkuat posisi anak, perempuan, dan komunitas agar dapat mengambil keputusan yang mendukung kehidupan yang lebih baik tanpa harus menikah di usia anak (Prastini, 2022). Pengaruh pemberdayaan ini maka individu dan masyarakat dapat mengambil tindakan mandiri untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang memicu perkawinan usia anak. Kegiatan pemberdayaan meliputi pemberdayaan ekonomi, edukasi berkelanjutan, serta komunitas dan advokasi. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan finansial kepada anak atau keluarga yang terancam melakukan perkawinan usia anak karena kemiskinan (Muhazir, 2024).

(Keluarga et al., 2024). Edukasi berkelanjutan mengupayakan agar anak-anak tidak putus sekolah, seperti pemberian beasiswa pendidikan atau dukungan material lainnya (Dewi et al., 2022). Sementara itu pemberdayaan komunitas dan advokasi dilakukan dengan membentuk kelompok advokasi lokal yang membantu mengidentifikasi risiko perkawinan anak dan memberikan bantuan hukum atau sosial kepada korban (Indawati et al., 2024; Soeleman & Elindawati, 2018).

Upaya preventif dalam mencegah perkawinan usia anak di Wonosobo berdasar Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak, secara garis besar mencakup hal-hal berikut. *Pertama*, asas penanggulangan perkawinan pada usia anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak, partisipasi, dan pemberdayaan.

Kedua, strategi penanggulangan perkawinan pada usia anak, dilakukan melalui: (a) merintis sekolah di daerah menjadi sekolah ramah anak; (b) meningkatkan persentase rata-rata lama sekolah; (c) mensosialisasikan reproduksi sehat bagi remaja; (d) revolusi mental untuk memotivasi orang tua melalui kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak; (e) mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak; (f) penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan; (g) memperkuat peran serta dan sinergi dengan pihak terkait. *Ketiga*, pelaksana kegiatan strategi penanggulangan perkawinan pada usia anak yaitu pemerintah daerah/pemerintah desa, orang tua/wali, anak, dan masyarakat.

Pemerintah daerah Wonosobo dalam melakukan pencegahan terjadinya perkawinan usia anak melibatkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Puspaga dibentuk berdasar Keputusan Bupati Wonosobo Nomor:400.2.1/445/2024 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo. Peran Puspaga sebagai tempat edukasi bagi keluarga, anak, dan masyarakat tentang permasalahan keluarga dan anak.

Disebutkan dalam keputusan bupati tersebut tentang fungsi pusat pembelajaran keluarga Kabupaten Wonosobo, yang mencakup hal-hal berikut. Penyediaan *one stop services* layanan satu pintu keluarga, holistic, dan integrative berbasis hak anak serta tempat pembelajaran keluarga melalui sosialisasi dan edukasi berbasis anak. Pusat pembelajaran keluarga juga berfungsi sebagai penyediaan tempat konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua, atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak serta penyediaan tempat penghubung rujukan sebagai solusi permasalahan keluarga dan anak. Selain itu, pusat pembelajaran keluarga juga berfungsi untuk menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta menguatkan sinergitas kerjasama pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam pemenuhan hak anak.

5. Upaya Represif

Upaya represif dalam penanggulangan perkawinan usia anak yaitu dengan cara melakukan penegakan Undang-Undang terkait pernikahan usia anak, yaitu memperketat implementasi peraturan yang melarang pernikahan usia anak, pemberlakuan sanksi tegas bagi mereka yang terlibat dalam praktik pernikahan usia anak. Contohnya adalah meningkatkan pengawasan dan penindakan oleh aparat kepolisian dan lembaga hukum terhadap kasus-kasus pernikahan usia dini. Aparat dapat melakukan razia dan investigasi untuk mengidentifikasi dan mencegah pernikahan yang melanggar hukum. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-

undang yang ada benar-benar diterapkan dan diikuti, sehingga dapat mengurangi praktik pernikahan dini di masyarakat (Indawati et al., 2024).

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan penolakan permohonan dispensasi perkawinan usia anak oleh pengadilan, seperti anak belum matang secara fisik dan mental (Indawati et al., 2024), kondisi finansial yang tidak memadai (Dewi et al., 2022), tidak adanya restu dari salah satu orang tua/wali (Widiadhana & Achmad, 2023), bukti tidak kuat, yaitu misalnya tidak bukti keterangan sedang hamil (Sanksi & Berskala, 2021), serta permohonan berdasarkan paksaan atau tradisi (Indawati et al., 2024; Muhazir, 2024; Tazkia et al., 2023; Usia et al., 2024). UU No. 16 tahun 2019 menentukan bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian, jika pengajuan permohonan dispensasi perkawinan usia anak dinilai tidak ada alasan mendesak dan tidak disertai dengan bukti pendukung yang cukup, maka dispensasi dapat ditolak. Selanjutnya jika ditolak maka perkawinan usia anak tidak dapat dilaksanakan atau harus ditunda.

Berdasar Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Wonosobo Nomor: 067/673/2021 tentang Standar Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Wonosobo, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) merupakan lembaga yang bertugas memberikan Layanan Rekomendasi Perkawinan di bawah umur 19 tahun. Anak yang bersangkutan wajib untuk mengikuti layanan rekomendasi perkawinan usia anak apabila hendak melangsungkan perkawinan adalah di bawah 19 tahun di Puspaga. Puspaga memberikan edukasi tentang keluarga dan memberikan pemahaman kepada pasangan usia anak tentang konsekuensi adanya perkawinan usia anak yang dilakukan langsung oleh psikolog atau konselor. Setelah pemberian layanan ini, psikolog atau konselor akan menentukan apakah akan memberikan surat rekomendasi yang berisi kesiapan dari calon pengantin usia anak melangsungkan perkawinan.

Anak dan orangtuanya yang akan mengajukan dispensasi di pengadilan, maka pengadilan akan memerintahkan harus membawa surat rekomendasi hasil konseling dari Puspaga. Surat rekomendasi perkawinan usia anak dari Puspaga menjadi lampiran wajib dalam pengajuan permintaan dispensasi perkawinan usia anak di pengadilan. Bentuk-bentuk isi dari surat rekomendasi perkawinan usia anak dari Puspaga, yang berisi kesiapan dari calon pengantin usia anak melangsungkan perkawinan. Terdapat empat bentuk isi surat rekomendasi.

Pertama, rekomendasi sudah memenuhi kriteria untuk menikah diberikan jika hasil asesmen menunjukkan bahwa anak telah memiliki kesiapan psikologis, kesehatan fisik yang baik, serta pemahaman yang cukup tentang peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ditemukan indikasi tekanan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi yang memaksa anak untuk menikah. Selain itu, calon pasangan juga dinilai mampu mendukung kehidupan rumah tangga secara finansial dan emosional.

Kedua, rekomendasi cukup memenuhi kriteria menikah diberikan apabila anak secara umum memiliki kesiapan psikologis dan kesehatan reproduksi yang cukup, namun masih terdapat aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki atau diperkuat sebelum melangsungkan perkawinan. Misalnya, anak belum sepenuhnya matang secara emosional, tetapi memiliki dukungan keluarga yang baik, atau ada risiko kesehatan yang bisa diatasi dengan perawatan tertentu. Rekomendasi ini sering kali disertai dengan saran pendampingan atau bimbingan tambahan sebelum pernikahan.

Ketiga, rekomendasi belum memenuhi kriteria menikah diberikan jika anak dinilai belum cukup matang secara psikologis, memiliki kondisi kesehatan yang berisiko, atau belum memahami tanggung jawab dalam pernikahan. Anak mungkin menunjukkan tanda-tanda ketidaksiapan emosional, seperti ketergantungan berlebihan pada orang tua, atau belum memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan calon pasangan. Dalam kasus ini, Puspaga dapat menyarankan penundaan pernikahan hingga anak benar-benar siap.

Keempat, rekomendasi tidak direkomendasikan untuk menikah diberikan jika ditemukan indikasi kuat adanya paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dalam pengajuan dispensasi pernikahan. Selain itu, jika anak mengalami gangguan psikologis yang signifikan, memiliki kondisi kesehatan yang membahayakan jika hamil dan melahirkan, atau berada dalam lingkungan yang tidak mendukung perkembangannya setelah menikah, maka Puspaga akan merekomendasikan untuk menolak pernikahan tersebut demi perlindungan anak dan kepentingan terbaiknya.

Empat bentuk rekomendasi tersebut dirancang untuk menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan apakah dispensasi perkawinan usia anak dapat dikabulkan atau tidak (Zuhriah et al., 2023). Rekomendasi ini memberikan pesan yang jelas kepada calon pengantin usia anak dan keluarganya bahwa keputusan untuk menikah di usia muda memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Jika isi rekomendasi menyatakan bahwa calon pengantin belum memenuhi kriteria untuk menikah atau secara tegas tidak direkomendasikan untuk menikah, maka rekomendasi tersebut dapat menjadi dasar kuat bagi pengadilan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan. Dengan demikian, Puspaga berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan pernikahan anak didasarkan pada aspek kesehatan, kesiapan mental, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi atau pemaksaan.

Setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019, terdapat tanda-tanda perubahan signifikan. Sepanjang tahun 2023 permohonan jumlah dispensasi kawin untuk anak di bawah umur menurun (Tantra, 2024). Demikian pula kondisi pengajuan perkawinan usia anak di tahun 2024, ada kecenderungan Puspaga memberikan rekomendasi lebih banyak yang belum memenuhi kriteria untuk menikah daripada rekomendasi cukup memenuhi kriteria untuk menikah. Kondisi isi rekomendasi perkawinan usia anak dari Puspaga di Wonosobo hasil evaluasi terhadap anak calon suami/istri pada tahun 2024 ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk isi rekomendasi dari Puspaga Wonosobo Tahun 2024

Bentuk isi rekomendasi	Jumlah	Persentase
Sudah memenuhi kriteria untuk menikah	0	0%
Cukup memenuhi untuk menikah	32	13%
Belum memenuhi kriteria menikah	178	73%
Tidak direkomendasikan untuk menikah	33	14%
Jumlah	243	100%

Sumber: Data primer yang diolah dari Puspaga Wonosobo (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terdapat 243 (dua ratus empat puluh tiga) permintaan rekomendasi perkawinan usia anak. Dari jumlah tersebut tidak ada rekomendasi yang sudah memenuhi kriteria untuk menikah. Jumlah rekomendasi cukup memenuhi untuk menikah berjumlah 32 (13%) saja. Sedangkan rekomendasi belum memenuhi kriteria untuk menikah dan yang tidak direkomendasikan untuk menikah berjumlah 211 (dua ratus sebelas) atau 87%. Dengan demikian, peran puspaga dalam upaya mencegah atau menanggulangi perkawinan usia anak cukup efektif.

Dengan harapan, bagi rekomendasi belum memenuhi kriteria untuk menikah dan rekomendasi tidak direkomendasikan untuk menikah, maka anak calon suami/istri tidak mendapatkan dispensasi pernikahan usia anak oleh pengadilan. Rekomendasi dari lembaga Pusat pembelajaran keluarga semestinya menjadi acuan utama dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, dan bukan semata-mata karena alasan mendesak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap dispensasi yang diberikan benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian pemberian dispensasi perkawinan usia anak, tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya keabsahan di mata hukum dan agama, tetapi juga jika kondisi anak menunjukkan telah memiliki kesiapan psikologis, kesehatan fisik yang baik, serta pemahaman yang cukup tentang peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, tidak ditemukan indikasi tekanan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi yang memaksa anak untuk menikah

D. Kesimpulan

Meskipun hukum positif dan hukum Islam memberikan ruang bagi dispensasi perkawinan usia anak, namun pemberian dispensasi dalam konteks ini seharusnya tidak semata-mata diukur dari pemenuhan persyaratan formal. Lebih jauh, pemberian dispensasi perkawinan usia anak juga harus mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial anak, demi menjaga martabat serta masa depan mereka.

Rekomendasi dari lembaga yang berkompeten, seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), harus menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan di pengadilan. Dispensasi perkawinan usia anak hanya boleh diberikan dalam kondisi yang benar-benar memenuhi prinsip kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Dengan demikian, perkawinan usia anak dapat lebih selaras dengan hukum Islam dan hukum positif, sehingga tidak hanya sah secara formal, tetapi juga tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Oleh karena itu, kebijakan pemberian dispensasi perlu diarahkan pada paradigma perlindungan anak yang lebih holistik. Rekomendasi dari lembaga pendukung keluarga harus menjadi acuan utama dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap dispensasi yang diberikan benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga perkawinan usia anak tidak hanya sah di mata hukum dan agama, tetapi juga etis dan bermartabat dalam kehidupan sosial.

Daftar Pustaka

- Alfarisi, M. A., Hayat, M. J., & Hakimi, A. R. (2023). Solving Pregnancy Out-of-Wedlock: 'Dual Validity' of Ngampang Marriage among Dayak Muslim Community in Sintang, Indonesia. *JIL: Journal of Islamic Law*, 4(2), 123–147. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1283>
- Amalia, D. (2017). Pernikahan dibawah umur perspektif hukum islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3(1), 87–103.
- Dewi, D. C., Jumaah, S. H., Kartini, F., & Benita, N. (2022). Penyuluhan Strategi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 167–175. <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v1i4.415>

- Galih Orlando. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7(1), 31–48. <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>
- Hariati, S., Moh. Jamin, & Adi Sulistiyono. (2024). The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within The Indigenous People of Sasak Lombok. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 406–422. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1475>
- Indawati, Y., Said, S. U., & Ismaniyah, M. R. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.
- Iqbal, M., & Rabiah. (2020). Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah*, 3(1), 101–114. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>
- Keluarga, H., Islam, U., Aji, N., & Idris, M. (2024). *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural di Kecamatan Tanjung Palas , Bulungan , Kalimantan Utara*. 4(1), 2518–2527.
- Maimunah, M., Helim, A., Aina, N., & Adawiyah, R. (2021). Juridical and Sociological Considerations of Judges in Granting Marriage Dispensation after Enactment Law No. 16 Of 2019. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 136. <https://doi.org/10.30984/jis.v19i2.1460>
- Muhazir, A. (2024). Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pernikahan Usia Dini. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(2), 53–60. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i6.1316>
- Nasional, D. P. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nazli, N. (2019). Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.4>
- Nirmala, A. Z., Rahmania, N., Hukum, F., Sosial, I., & Universitas, P. (2024). *Penyuluhan Hukum : Batas Minimal Umur Perkawinan Sebagai Upaya Menekan Angka Perkawinan Usia Anak*. 4(3), 465–470.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Prastini, E. (2022). Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial dan Humaniora Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 43–51.
- Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 3(1), 50–58.
- Retnowulandari, W., Wangga, M. S. E., Notoprayitno, M. I., & Ahmad, N. (2024). The Prevalence Of Child Marriage: Comparative Study Of Indonesia And Other South Asian States. *Jambura Law Review*, 6(2), 339–366. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24257>
- Sanksi, E. P., & Berskala, P. S. (2021). Toddopuli Law Review. *Toddopuli Law Review*, 1(April), 43–57. <http://jurnal.ahmar.id/index.php/toddopuli/article/view/434/302>

- Soeleman, N., & Elindawati, R. (2018). 142-264-1-Sm. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(1), 142–149.
- Sultan, U., & Shah, A. (2023). *JOSS: Journal of Social Science Maqashid Syari' Ah Analysis Of Pregnant Women ' S Marriage: A Review Of Individual And Community*. 2(10), 875–887.
- Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, & Windha Wulandari. (2023). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>
- Syekh, S., & Rauf, A. (2024). *Criminal Threats Against Perpetrators of Marriage with Minors in Indonesia Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Dengan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Stai Syekh Abdur Rauf Singkil Pendahuluan*. 1(1), 36–53.
- Tantra, M. (2024). *Permohonan Dispensasi Nikah selama tahun 2023 menurun*. <https://pesonafm.wonosobokab.go.id/news-detail/permohonan-dispensasi-nikah-selama-tahun-2023-menurun>,
- Tazkia, T. S., Putri, I. R. S., & Gunawan, laura S. (2023). Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 11050–11064. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5893>
- Usia, B., Dan, P., & Raya, I. P. (2024). *Legal Theory Pendekatan Komparatif Antara Indonesia Dan Negara Asia Tenggara Lainnya*. 2081–2095.
- Widiadhana, V., & Achmad, M. J. (2023). Urgensi Pernikahan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang – Undang Perkawinan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1072–1094.
- Zuhriah, E., Mayasari, L. D., Rahmawati, E. S., Abdul Razak, A. Q. Bin, & Sukadi, I. (2023). Dispen-ku Android-Based Application: Assisting Religious Court Judges in Deciding for Marriage Dispensation. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 18(2), 519–543. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v18i2.8773>